

**PSPM
2001.**

KEPMENPERINDAG NO. 78 / MPP / Kep / 3 / 2001, 12 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UU No. 22 Thn 1999, UU No. 25 Th. 1999, PP No. 25 Th. 2000, Keppres No. 172 Th. 2000, Keppres No. 177 Th. 2000, Kepmenperindag No. 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/1/1999;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Perubahan Lampiran I nomor urut 92 (Ex. Bab 49) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000

CATATAN : - Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000 dinyatakan tetap berlaku;

- Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 21 Pebruari 2001

